



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R. A. Kartini Nomor 6 ☎ 0482-21145 Fax 0482-22286 Sinjai ✉ 92612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.1/1529/DP/2005

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI PUNCAK KEC. SINJAI SELATAN KAB. SINJAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 ; tentang Pendidikan Prasekolah
- b. Nomor 38 tahun 1992 ; tentang Pendidikan Dasar
- c. Nomor 39 tahun 1992 ; tentang Peran Serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992; tentang tujuan Taman Kanak-Kanak;
- c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 02/U/1995.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mengengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Surat Pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Nomor : 008/Sekre/DWP/S.SI/V/2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Permohonan Mendapatkan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Pertiwi Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
 - Alamat : Dusun Lebba Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama TK : TK Pertiwi Puncak
- Alamat : Dusun Lebba Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai


Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal, : 12 Mei 2005



Drs. Muhammad Azikin Hasan
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 130538873

Tembusan

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Sinjai Selatan di Bikeru;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Sinjai Selatan di Bikeru;
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
6. Kepala TK Pertiwi Puncak Kec. Sinjai Selatan